



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSIAPAN PELAKSANAAN INTEGRASI SISTEM PENDAPATAN DAERAH,
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
PERBANKAN DENGAN BANK DKI SEBAGAI AGGREGATOR**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Menuju Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan persiapan pelaksanaan integrasi sistem pendapatan daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Bersama-sama Bank DKI melakukan persiapan pelaksanaan integrasi sistem pengelolaan pendapatan daerah, sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator.

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Persiapan Integrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, masing-masing melaksanakan tugas :

a. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta :

1. memastikan dan menyampaikan data piutang pajak yang valid dan rinci per masing-masing objek pajak sebagai saldo awal data dalam sistem yang terintegrasi; dan
2. memberikan akses dan secara bersama-sama melakukan proses integrasi sistem pajak daerah ke sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem perbankan.

- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan pendampingan terhadap kecukupan dan kehandalan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan kebutuhan bisnis proses yang telah ditetapkan oleh BPKD, BPRD dan Bank DKI Information Technology Assessment atas kecukupan dan kehandalan sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
 2. merancang model integrasi seluruh sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan SIPKD dan Sistem Bank DKI;
 3. melakukan Integrasi sistem informasi pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan SIPKD dan Sistem Bank DKI secara bertahap; dan
 4. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan integrasi seluruh sistem pendapatan.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah :
1. menyiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan integrasi sistem pendapatan daerah dengan sistem Informasi Bank DKI sebagai Agregator;
 2. menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang tata cara penerimaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan daerah;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diktum KESATU;
 4. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 5. mempersiapkan pembentukan TIM Pelaksanaan persiapan integrasi sistem pendapatan daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator yang ditetapkan oleh Gubernur.
- d. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

[Signature]
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Utama PT Bank DKI